



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

Nomor: 31/Kpts/WN.TT.KM/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
TAHUN 2021**

WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
 - b. bahwa Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana butir 'a' diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Bupati pesisir selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
 12. Peraturan Bupati pesisir selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten pesisir selatan Tahun 39 Nomor 2019);
 13. Peraturan Nagari teratak tempatih Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Tahun 2018 Nomor 05);
 14. Peraturan Desa teratak tempatih Nomor : 01 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Tahun 2020 Nomor 01);
 15. Peraturan Nagari teratak tempatih Nomor 01 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata

Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Teratak
Tempatih IV Koto Mudiek Tahun 2020 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020, dengan susunan tim sebagaimana cantum dalam Lampiran.

Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pencermatan pagu indikatif desa serta penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
2. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
4. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

KEDUA : Masa Tugas Tim sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan nagari teratak tempatih tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) menjadi Peraturan Desa.

KETIGA : Keputusan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : terataktempatih
Pada tanggal : 18 Agustus 2020
Wali Nagari Teratak Tempatih
IV Koto Mudiek



ZAIMAL YUNIS

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH

Nomor : 31 Kpts/WN.TT.KM/2020

Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH (RKP) NAGARI TERATAK TEMPATIH
KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2020**

SUSUNAN TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP)

NAGARI TERATAK TEMPATIH KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2020

Pembina : ZAIMAL YUNIS (Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek)

Ketua : DARNIS

Sekretaris : ALBA ARIF,IM,IBRAHIM (Ketua LPM Nagari Teratak Tempatih IV
Koto Mudiek)

Anggota : 1. SYAFRILDONI
2. JUFRIZAL
3. SUPARDI,WK,DT,RAJO MANGKUTO
4. SUKIRMAN
5. ROZA SAHRIANI

**WALI NAGARI
TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK**



ZAIMAL YUNIS